



**PUTUSAN**

**Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SANU Bin SULTAN;  
Tempat lahir : Sengkang;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Muara Kaman Ulu RT.011 Kec  
Muara Kaman Kab Kukar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggara Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SANU Bin SULTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa SANU Bin SULTAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa SANU Bin SULTAN tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah besi.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.

**Dikembalikan kepada Saksi korban.**

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa Sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 98 /TNGGA/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa SANU Bin SULTAN pada hari Jum'at Tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 19.35 Wita atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Muso Salim Rt. 011 Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg



- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wita, Terdakwa melihat Saksi korban SAMSI Als UCI sedang melintas berjalan kaki melewati samping gang rumah Terdakwa hendak mengambil sepeda motor. Kemudian Terdakwa karena merasa curiga dan khawatir karena Saksi korban SAMSI Als UCI sebelumnya pernah mengancam keluarga Terdakwa melalui pesan whatsapp yang isi pesannya mau membunuh keluarga Terdakwa dengan santet. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil potongan besi pendek di dalam kamar, lalu Terdakwa keluar rumah dan berdiri dipinggir jalan. Ketika Saksi korban SAMSI Als UCI mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengangkat besi ke atas lalu mengejar dan memukul kepala Saksi korban SAMSI Als UCI dengan besi sebanyak 3 (tiga) kali pukulan hingga Saksi korban SAMSI Als UCI terjatuh ketanah, lalu datang Saksi MIRA berteriak-teriak sambil memisahkan Terdakwa dengan Saksi korban SAMSI Als UCI, tidak berapa lama kemudian warga sekitar berdatangan memisahkan Terdakwa dengan Saksi SAMSI Als UCI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban SAMSI Als UCI Bin RIDUWAN mengalami Luka-luka robek dibagian kepala atas berukuran Sembilan centimeter kali satu centimeter, luka robek dikepala bagian belakang berukuran empat centimeter kali empat centimeter kali satu centimeter dan luka robek dibagian pipi berukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Muara Kaman Kecamatan Muara Kaman Nomor : B-013/DINKES/Pusk-MK/065.12/VI/2023 yang ditandatangani dr. Tria Destina UPTD Pukesmas Muara Kaman tanggal 06 Juni 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SANU Bin SULTAN pada hari jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 19.35 wita atau sekitar waktu itu setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Muso Salim Rt. 011 Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg



- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya Terdakwa melihat Saksi korban SAMSI Als UCI sedang melintas berjalan kaki melewati samping gang rumah Terdakwa hendak mengambil sepeda motor. Kemudian Terdakwa karena merasa curiga dan khawatir karena Saksi korban SAMSI Als UCI sebelumnya pernah mengancam keluarga Terdakwa melalui pesan whatsapp yang isi pesannya mau membunuh keluarga Terdakwa dengan santet. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil potongan besi pendek di dalam kamar, lalu Terdakwa keluar rumah dan berdiri dipinggir jalan. Ketika Saksi korban SAMSI Als UCI mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengangkat besi ke atas lalu mengejar dan memukul kepala Saksi korban SAMSI Als UCI dengan besi sebanyak 3 (tiga) kali pukulan hingga Saksi korban SAMSI Als UCI terjatuh ketanah, lalu datang Saksi MIRA berteriak-teriak sambil memisahkan Terdakwa dengan Saksi korban SAMSI Als UCI, tidak berapa lama kemudian warga sekitar berdatangan memisahkan Terdakwa dengan Saksi SAMSI Als UCI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban SAMSI Als UCI Bin RIDUWAN mengalami Luka-luka robek dibagian kepala atas berukuran Sembilan centimeter kali satu centimeter, luka robek dikepala bagian belakang berukuran empat centimeter kali empat centimeter kali satu centimeter dan luka robek dibagian pipi berukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Muara Kaman Kecamatan Muara Kaman Nomor : B-013/DINKES/Pusk-MK/065.12/VI/2023 yang ditandatangani dr. Tria Destina UPTD Pukesmas Muara Kaman tanggal 06 Juni 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. SAMSI Als UCI Bin RIDUWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah tetangga rumah yang tinggal di Desa Muara Kaman Ulu RT. 011 dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wita di jalan Muso Bin Salim RT. 011 Kec. Muara Kaman Kab. Kukar.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah dengan memukul kepala Saksi menggunakan alat berupa potongan besi.
- Bahwa yang Saksi alami sehubungan kepala Saksi telah di pukul oleh Terdakwa menggunakan potongan besi tersebut adalah kepala Saksi mengalami luka sebanyak 3 robekan, luka robek di pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah, memar di lengan tangan kanan, memar di pergelangan tangan kiri dan memar di punggung.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 juni 2023 sekira jam 19.30 WITA Saksi berjalan kaki di sebuah gang di samping rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di rumah orang tua Saksi, setelah mengambil sepeda motor kemudian Saksi berputar arah dan melewati jalan Muso Salim di depan rumah Terdakwa, saat mau lewat di depan rumahnya tiba-tiba Terdakwa berdiri di tengah jalan sambil mengangkat benda karena terkejut Saksi berhenti mendadak hingga sepeda motor Saksi rebah lalu Saksi turun dan di kejar oleh Terdakwa sambil memukul - mukulkan benda di tangan kananya dan Saksi berusaha menangkis menggunakan tangan tetapi Terdakwa tetap memukul mukulkan benda di tangannya ke arah kepala Saksi hingga Saksi merasakan kepala Saksi sakit dan sampai Saksi duduk di jalan, kemudian datang adik Saksi berteriak teriak melindungi Saksi dan tidak lama warga sekitar berdatangan dan membawa Saksi ke Puskesmas Muara Kaman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. MIRA Bin RIDUWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang yang menjadi korban penganiayaan adalah kakak kandung Saksi yang bernama Sdr. SAMSI Als UCI dan pelakunya atau orang yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah tetangga rumah yang tinggal di Desa Muara Kaman Ulu RT. 011 dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 juni 2023 sekira jam 19.30 Wita Saksi sedang berjualan di depan rumah yang jaraknya tidak begitu jauh dan rumah Terdakwa, saat itu Sdr. SAMSI Als UCI naik sepeda motor di depan rumah Terdakwa lalu terdengar suara teriakan Sdr. SAMSI Als UCI sambil berlari di kejar Terdakwa sambil mengayun - ayunkan benda ke arah kepala Sdr. SAMSI Als UCI, mendengar teriakan Sdr. SAMSI Als UCI kemudian Saksi berlari mendekati Sdr. SAMSI Als UCI dan berusaha menghalang halangi Terdakwa yang terus memukul Sdr. SAMSI Als UCI, Saksi berteriak teriak histeris lalu keluarlah warga sekitar berdatangan dan selanjutnya membantu Sdr. SAMSI Als UCI yang dari kepalanya keluar darah untuk berobat ke Puskesmas Muara Kaman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. KIKI FAJARWATI Binti BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah tetangga rumah yang tinggal di Desa Muara Kaman Ulu RT. 011 dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SAMSI Als UCI adalah pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 20.30 WITA di jalan Muso Bin Salim Rt. 011 Kec. Muara Kaman Kab. Kukar.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 19.30 Wita Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang Sdr.SAMSI Als UCI mengambil sepeda motor lalu keluar, tidak berapa lama kemudian Sdr. SAMSI Als UCI kembali pulang dengan luka di kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan mau memeluk Saksi dan minta di carikan sepeda motor untuk di antar ke puskesmas, selanjutnya Saksi pergi ke bawah atau jalan untuk mencari tahu apa yang terjadi dan setelah sampai di jalan Saksi di teriaki oleh warga agar jangan mendekat dan mengatakan nanti di parang Terdakwa, karena SMS kamu, Sdr. SAMSI Als UCI mau mati di pukul Terdakwa, Saksi juga melihat Terdakwa masih berdiri di depan rumahnya sambil melihat Saksi dan memegang besi di tangannya, selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor dan menyusul Sdr. SAMSI Als UCI ke Puskesmas Muara Kaman.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

Visum Et Repertum Puskesmas Muara Kaman Kecamatan Muara Kaman Nomor : B-013/DINKES/Pusk-MK/065.12/VI/2023 yang ditandatangani dr. Tria Destina UPTD Pukesmas Muara Kaman tanggal 06 Juni 2023.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 19.35 wita, bertempat di Jalan Muso Salim Rt. 011 Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa berawal Terdakwa telah kehilangan uang sebesar Rp68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) di dalam rumah Terdakwa Jalan Muso Salim Rt. 011 Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman, dan Terdakwa bercerita-cerita kepada tetangga dan warga telah kehilangan uang, pada saat itu warga sekitar berpendapat yang mengambil pelakunya orang di sekitar Terdakwa, setelah itu tidak berapa lama kemudian Saksi korban SAMSI Als UCI mengirim pesan melalui whatsapp kepada istri Terdakwa yang isi pesannya mengancam mau membunuh keluarga Terdakwa dengan santet, mendapat aduan dari istri Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa takut dan kepikiran. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 19.00 wita, Terdakwa melihat Saksi korban SAMSI Als UCI sedang melintas jalan kaki lewat di samping gang rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, lalu timbul rasa kekhawatiran Terdakwa karena Saksi korban SAMSI Als UCI pernah mengancam keluarga Terdakwa melalui pesan whatsapp. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil potongan besi pendek di dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar rumah dan berdiri dipinggir jalan, ketika Saksi korban SAMSI Als UCI mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengangkat besi ke atas lalu mengejar dan memukul kepala Saksi korban SAMSI Als UCI dengan besi sebanyak 3 (tiga) kali pukulan hingga Saksi korban SAMSI Als UCI terjatuh ketanah, lalu datang Saksi MIRA berteriak-teriak sambil memisahkan Terdakwa dengan Saksi korban SAMSI Als UCI, tidak berapa lama kemudian warga sekitar berdatangan memisahkan Terdakwa dengan Saksi SAMSI Als UCI.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah besi.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 19.35 wita, bertempat di Jalan Muso Salim Rt. 011 Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa berawal Terdakwa telah kehilangan uang sebesar Rp68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) di dalam rumah Terdakwa Jalan Muso Salim Rt. 011 Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman, dan Terdakwa bercerita-berita kepada tetangga dan warga telah kehilangan uang, pada saat itu warga sekitar berpendapat yang mengambil pelakunya orang di sekitar Terdakwa, setelah itu tidak berapa lama kemudian Saksi korban SAMSI Als UCI mengirim pesan melalui whatsapp kepada istri Terdakwa yang isi pesannya mengancam mau membunuh keluarga Terdakwa dengan santet, mendapat aduan dari istri Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa takut dan kepikiran. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 19.00 wita, Terdakwa melihat Saksi korban SAMSI Als UCI sedang melintas jalan kaki lewat di samping gang rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, lalu timbul rasa kekhawatiran Terdakwa karena Saksi korban SAMSI Als UCI pernah mengancam keluarga Terdakwa melalui pesan whatsapp. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil potongan besi pendek di dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar rumah dan berdiri dipinggir jalan, ketika Saksi korban SAMSI Als UCI mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengangkat besi ke atas lalu mengejar dan memukul kepala Saksi korban SAMSI Als UCI dengan besi sebanyak 3 (tiga) kali pukulan hingga Saksi korban SAMSI Als UCI terjatuh ketanah, lalu datang Saksi MIRA berteriak-teriak sambil memisahkan Terdakwa dengan Saksi korban SAMSI Als UCI, tidak berapa lama kemudian warga sekitar berdatangan memisahkan Terdakwa dengan Saksi SAMSI Als UCI.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Muara Kaman Kecamatan Muara Kaman Nomor : B-013/DINKES/Pusk-

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK/065.12/VI/2023 yang ditandatangani dr. Tria Destina UPTD Pukesmas Muara Kaman tanggal 06 Juni 2023.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut, yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;
3. mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SANU Bin SULTAN dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat serta barang bukti yang ada :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wita, Terdakwa melihat Saksi korban SAMSU Als UCI sedang melintas berjalan kaki melewati samping gang rumah Terdakwa hendak mengambil sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa karena merasa curiga dan khawatir karena Saksi korban SAMSU Als UCI sebelumnya pernah mengancam keluarga Terdakwa melalui pesan whatsapp yang isi pesannya mau membunuh keluarga Terdakwa dengan santet.
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil potongan besi pendek di dalam kamar, lalu Terdakwa keluar rumah dan berdiri dipinggir jalan. Ketika Saksi korban SAMSU Als UCI mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengangkat besi ke atas lalu mengejar dan memukul kepala Saksi korban SAMSU Als UCI dengan besi sebanyak 3 (tiga) kali pukulan hingga Saksi korban SAMSU Als UCI terjatuh ketanah, lalu datang Saksi MIRA berteriak-teriak sambil memisahkan Terdakwa dengan Saksi korban SAMSU Als UCI, tidak berapa lama kemudian warga sekitar berdatangan memisahkan Terdakwa dengan Saksi SAMSU Als UCI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka-luka berat”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat serta barang bukti yang ada :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wita, Terdakwa melihat Saksi korban SAMSU Als UCI sedang melintas berjalan kaki melewati samping gang rumah Terdakwa hendak mengambil sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa karena merasa curiga dan khawatir karena Saksi korban SAMSU Als UCI sebelumnya pernah mengancam keluarga Terdakwa melalui pesan whatsapp yang isi pesannya mau membunuh keluarga Terdakwa dengan santet.
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil potongan besi pendek di dalam kamar, lalu Terdakwa keluar rumah dan berdiri dipinggir jalan. Ketika Saksi korban SAMSU Als UCI mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat besi ke atas lalu mengejar dan memukul kepala Saksi korban SAMSI Als UCI dengan besi sebanyak 3 (tiga) kali pukulan hingga Saksi korban SAMSI Als UCI terjatuh ketanah, lalu datang Saksi MIRA berteriak-teriak sambil memisahkan Terdakwa dengan Saksi korban SAMSI Als UCI, tidak berapa lama kemudian warga sekitar berdatangan memisahkan Terdakwa dengan Saksi SAMSI Als UCI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis tidak ada menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi secara sah dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan tersebut sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas dan telah dinyatakan dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SANU Bin SULTAN dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat serta barang bukti yang ada :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wita, Terdakwa melihat Saksi korban SAMSI Als UCI sedang melintas berjalan kaki melewati samping gang rumah Terdakwa hendak mengambil sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa karena merasa curiga dan khawatir karena Saksi korban SAMSI Als UCI sebelumnya pernah mengancam keluarga Terdakwa melalui pesan whatsapp yang isi pesannya mau membunuh keluarga Terdakwa dengan santet.
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil potongan besi pendek di dalam kamar, lalu Terdakwa keluar rumah dan berdiri dipinggir jalan. Ketika Saksi korban SAMSI Als UCI mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengangkat besi ke atas lalu mengejar dan memukul kepala Saksi korban SAMSI Als UCI dengan besi sebanyak 3 (tiga) kali pukulan hingga Saksi korban SAMSI Als UCI terjatuh ketanah, lalu datang Saksi MIRA berteriak-teriak sambil memisahkan Terdakwa dengan Saksi korban SAMSI Als UCI, tidak berapa lama kemudian warga sekitar berdatangan memisahkan Terdakwa dengan Saksi SAMSI Als UCI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pem maaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan

- 1 (satu) bilah besi

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru

Dikarenakan barang bukti sudah diketahui pemiliknya sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SAMSI Als UCI Bin RIDUWAN mengalami Luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sanu Bin Sultan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Rusandi Alias Japra Bin Maman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah besi..

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.

**Dikembalikan kepada Saksi korban.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada **hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023**, oleh Marjani Eldiarti, S.H. Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum dan Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum**

**Marjani Eldiarti, S.H..**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Roulina Sidebang, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Trg